



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU)
KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek serta untuk mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kemajuan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);

6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Invenstasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Seri D Tahun 2007);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Seri A Tahun 2009);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU)
KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek .
5. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
6. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usahanya.
7. Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik daerah.

8. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penambahan modal adalah penambahan modal dalam bentuk uang yang merupakan kekayaan daerah untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada badan usaha milik daerah.
9. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat PDAU adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha pemberian pelayanan barang dan jasa untuk kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap mempertimbangkan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAU, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek.

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.8.553.700.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. penyertaan modal kepada PDAU untuk tambahan modal guna menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es;
 - b. penyertaan modal kepada PDAU untuk tambahan modal operasional percetakan ;

c. penyertaan modal kepada PDAU untuk pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan.

- (3) Rincian penggunaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan Daerah.

Pasal 5

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka penyertaan modal kepada PDAU dari semula sejumlah Rp.10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) meningkat menjadi Rp.19.353.700.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB IV HASIL PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil dari penambahan penyertaan modal kepada PDAU merupakan pendapatan asli daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan setelah dilakukan audit. ?

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 April 2009

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU)
KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM :

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Trenggalek, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU).

Tujuan dilakukan usaha-usaha penambahan penyertaan modal daerah tersebut untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) terutama untuk pengembangan usaha kepada masyarakat.

Ketentuan penambahan Penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU).

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 :
Cukup Jelas ;

Pasal 2 :
Ayat (1) Cukup Jelas ;

Ayat (2) Cukup Jelas ;

Pasal 3 :
Cukup Jelas

Pasal 4 :
Ayat (1) Cukup Jelas ;

Ayat (2) Cukup Jelas ;

Ayat (3) Cukup Jelas ;

Ayat (4) Cukup Jelas ;

Pasal 5 :
Cukup Jelas ;

Pasal 6 :
Cukup Jelas ;

Pasal 7 :
Cukup Jelas ;

Pasal 8 :
Cukup Jelas ;

Pasal 9 :
Cukup Jelas ;
